BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Kenegerian Rumbio tidak termasuk dalam daerah Minangkabau karena wilayah ini merupakan bagian dari budaya Melayu Riau. Ini adalah salah satu keunikan Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar yang diapit oleh 2 kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun Kenegerian Rumbio termasuk dalam budaya dan kekuasaan Melayu, tetapi tradisi dan adatnya berbeda dengan Melayu Riau. Ketentuan hukum waris yang ada di masyarakat Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar adalah dengan peralihan harta warisan kepada pihak perempuan dan anak laki-laki mendapat hak atas pengawasan dan pengelolaan harta warisan keluarga yang disebut sebagai *Mamak*. Hal ini dipandang bukan sebagai penyimpangan atau bertentangan dengan kewarisan Islam melainkan hanya berbeda cara pembagiannya. Dalam KHI pembagian kewarisan secara hitungan yang sistematis, dalam kewarisan Patrilineal lebih condong ke keturunan Ayah, dan dalam kewarisan adat Kenegerian Umbio peralihannya lebih condong ke keturunan ibu sebagai bentuk perlindungan terhadap harta warisan oleh ahli pewaris. Hal ini dinilai sah dengan melihat keadaan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal.
2. Penyebab harta pusako tinggi pada kaum domo terbagi yakni tidak lepas dari pengaruh perkembangan zaman dimana adat istiadat telah luntur dikarenakan kurangnya didikan dan pengetahuan tentang adat dari orangtua. Adat dinilai telah dikesampingkan untuk kepentingan pribadi karena banyaknya anggota

kaum keluarga telah memulai hidup baru di perantauan hingga perlahan melupakan kesucian adat yang ada.

B. Saran

Keberadaan hukum adat harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai budaya dan nilai-nilai luhur yang berkembang dan tumbuh sebagai patokan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Kenegarian Rumbio, sebuah adat itu sempat mengalami pasang naik dan pasang surut dalam penerapannya karena dipengaruhi perkembangan zaman. Maka penulis berharap bahwa penanaman pengetahuan kepada anak-anak generasi mendatang untuk peduli dan ikut melestarikan suatu adat yang ada. Penanaman pengetahuan tentang adat ini diharapkan juga akan berguna untuk pengetahuan dasar generasi mendatang tentang pengelolaan harta warisan di Kenegerian Umbio, Kabupaten Kampar agar suatu permasalahan ini tidak terjadi lagi. Disamping itu masyarakat dan instansi terkait harus aktif menyelesaikan permasalahan ini melalui mediasi guna mencari penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi kedua pihak. Apabila dalam suatu keadaan terjadi pupus keturunan, maka semua harta waris akan jatuh ke pengawasan *baitul maal* untuk selanjutnya diarahkan penggunaannya.